



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Nomor: 171/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021**

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Meperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut:
- a. Facebook :
<https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu>
- b. Twitter : <https://twitter.com/kpukepseribu>
- c. Instagram: <https://www.instagram.com/KPUKepseribu>
- d. Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>
- e. Youtube : KPU Kepulauan Seribu
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,



MUH. DOUGLAS A. ONDANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR: 171/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Kpu Kepulauan Seribu

URL : <https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu>

Tampilan :



B. TWITTER

Nama Pengguna : KPU Kepulauan Seribu

URL : <https://twitter.com/kpukepseribu>

Tampilan :

The image shows a screenshot of the Twitter profile for KPU Kepulauan Seribu. The profile header includes the KPU logo, the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU", and a "#KPU LAWAN COVID19" hashtag with a cartoon character. The profile name is "KPU Kepulauan Seribu" with the handle "@kpukepseribu". The bio states "Official Account of KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. #KPUMelayani". Location is "Jakarta", website is "Kab-kepulauanseribu.kpu.go.id", and it was joined in "June 2010". It shows "10 Following" and "172 Followers". The "Tweets" tab is selected, showing a tweet from @KPU_ID dated Oct 28. The tweet text is "#TemanPemilih, ikuti rangkaian Workshop Kehumasan KPU hari ini Kamis 28 Oktober 2021, hanya di kanal youtube KPU RI" with the hashtag #KPUMelayani. Below the tweet is a promotional banner for a live streaming event on YouTube. The banner is divided into three sections: "SESI KETIGA" titled "Penulisan Berita Jurnalistik Kelembagaan dan Kepemiluan" featuring Antony Lee from Kompas at 08.00 WIB; "SESI KEEMPAT" titled "Fotografi Jurnalistik" featuring Imam Sukanto from Tempo at 10.15 WIB; and "SESI KELIMA" titled "Teknik Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan". The banner also includes the text "Live Streaming! YouTube".

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN
SERIBU**

#KPU
LAWAN
COVID19

Edit profile

KPU Kepulauan Seribu
@kpukepseribu

Official Account of KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. #KPUMelayani

📍 Jakarta 🌐 [Kab-kepulauanseribu.kpu.go.id](https://kab-kepulauanseribu.kpu.go.id) 📅 Joined June 2010

10 Following 172 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

🔄 You Retweeted

 KPU RI @KPU_ID · Oct 28

#TemanPemilih, ikuti rangkaian Workshop Kehumasan KPU hari ini Kamis 28 Oktober 2021, hanya di kanal youtube KPU RI

#KPUMelayani

SESI KETIGA
"Penulisan Berita Jurnalistik Kelembagaan dan Kepemiluan"

Narasumber
■ **Antony Lee**
Wartawan Senior Kompas
■ Kamis, 28 Oktober 2021
■ 08.00 WIB

SESI KEEMPAT
"Fotografi Jurnalistik"

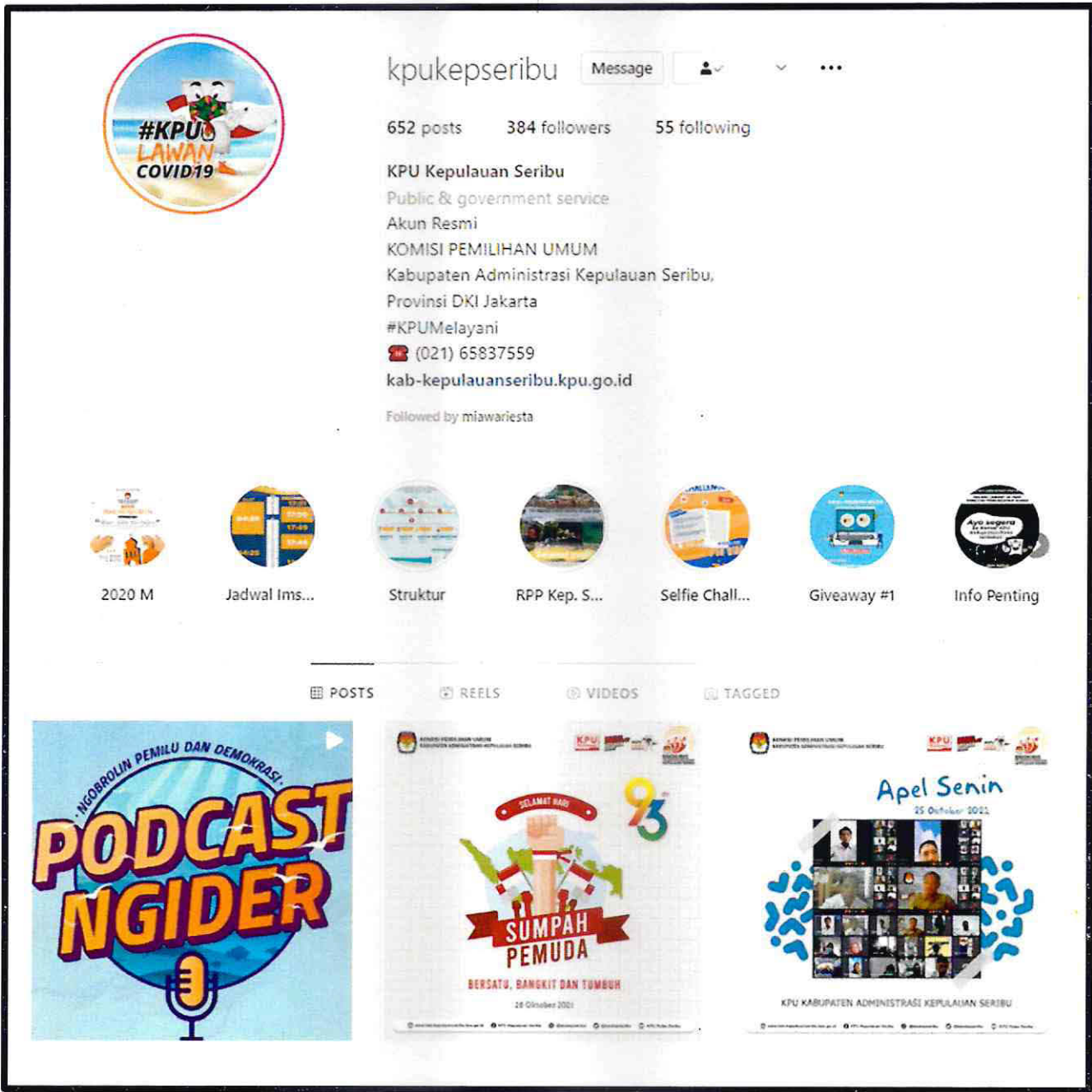
Narasumber
■ **Imam Sukanto**
Wartawan Foto Senior Tempo
■ Kamis, 28 Oktober 2021
■ 10.15 WIB

SESI KELIMA
"Teknik Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan"

Live Streaming!
YouTube

C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : kpukepseribu
URL : <https://www.instagram.com/KPUKepseribu>
Tampilan :



D. TIKTOK

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Seribu

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>

Tampilan :



E. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU Kepulauan Seribu

URL : KPU Kepulauan Seribu

Tampilan :



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
SEKRETARIS,


MUH. DOUGLAS A. ONDANG